



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

UPT. PUSKESWAN PASIRIAN

JL. RAYA PASIRIAN, DS. CONDRU, KEC. PASIRIAN

LUMAJANG - 67372

**KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESWAN PASIRIAN
NOMOR : 800/ 01 /427.44.02/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPT PUSKESWAN PASIRIAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPALA UPT PUSKESWAN PASIRIAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standart Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasirian tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Pasirian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KABUPATEN Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan

Publik;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Pasirian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dictum Kesatu, dengan judul SP sebagai berikut :
1. SP Pelayanan Kesehatan Hewan
 2. SP Pelayanan Inseminasi Buatan
 3. SP Pelayanan Vaksinasi Ternak
- KETIGA** : Keputusan iniberlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan. : di Lumajang
Pada tanggal. : 25 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Pasirian

